



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71153/A4.5/KP/2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat/golongan ruangnya setingkat lebih tinggi dalam masa tugas belajar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004;
6. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/P/2003;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006.
- Memperhatikan : 1. Surat usul Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 876/H34/KP/2008 tanggal 31 Juli 2008;
2. Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor AI-13016003722 tanggal 26 September 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Pegawai Negeri Sipil;

N a m a

: Dra. Sari Rudiwati, M.Pd.

NIP/Karpeg

: 130543600 / B. 535998

Tempat, tanggal lahir

: Yogyakarta, 6 Juli 1953

Pendidikan tertinggi

: Magister (S2) Tahun 2001

Pangkat, tmt

: Pembina, golongan ruang IV/a, 1 Oktober 2004

Jabatan, jumlah angka kredit, tmt

: Lektor Kepala (400 kum), 1 Juni 2004 (non aktif)

Unit kerja

: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta,

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dengan masa kerja 27 tahun 7 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.396.900,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Yogyakarta;
3. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Desember 2008

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Sekretaris Jenderal,



Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika MS